



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/MPK.A4/KP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE TAHUN 2006-2011 DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011;
c. bahwa Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan surat Nomor 115/11-SA/OT/2014 tanggal 8 April 2014 mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011 dan mengangkat Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 jo Nomor 8/P Tahun 2014 mengenai Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat:

1. Ir. Yani Panigoro, M.M.
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto
3. Prof. Mohammad Nuh
4. H. Ahmad Heryawan LC
5. Prof. Dr. Akhmaloka
6. Ir. M. Hatta Rajasa
7. Ir. Benny Subianto
8. Ir. Betty S. Alisjahbana
9. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
10. Dr. Ir. H.S. Dillon

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

